



---

## Reformasi Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Melalui Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Reintegrasi Sosial Narapidana

Ivano Rifki Ananda<sup>1</sup>, Kesuma Irdini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [ivanogeh03@gmail.com](mailto:ivanogeh03@gmail.com), [kesuma.irdini@ubl.ac.id](mailto:kesuma.irdini@ubl.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*This study examines the regulation and implementation of penintersier and reklasering within the Indonesian correctional system to assess their contribution to the effectiveness of inmate social reintegration. The background of this research stems from the weak legal basis for penintersier and the disjointed mechanism of reklasering, which causes the transition process of inmates from intramural rehabilitation to extramural guidance to be less than optimal. This study employs a normative juridical method with legislative, conceptual, and analytical approaches to examine the relevance of existing regulations, identify structural obstacles in implementation, and assess the impact on the quality of social reintegration. The results indicate that penintersier lacks clear legal recognition, leading to non-uniform implementation across different correctional institutions (Lapas). Meanwhile, reklasering is still hindered by the absence of a national standard operating procedure, weak data integration between correctional institutions (Lapas) and probation offices (Bapas), and the high workload of Community Supervisors (Pembimbing Masyarakat). These conditions result in a fragmented social reintegration process and reduce the effectiveness of guidance after inmates are granted integration rights. This study concludes that penintersier and reklasering need to be established as a single, continuous guidance pathway through legal reform, the establishment of a national SOP, strengthened institutional coordination, and the development of an integrative model capable of uniting the stages of intramural and extramural rehabilitation. The contribution of this research lies in its proposal for an integrative reform model that can strengthen the rehabilitative orientation of the correctional system and improve the success rate of social reintegration in Indonesia.*

**Keywords:** *correctional system, penintersier, reklasering*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan penintersier serta reklasering dalam sistem pemasyarakatan Indonesia untuk menilai kontribusinya terhadap efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya dasar hukum penintersier dan ketidakterpaduan mekanisme reklasering yang menyebabkan proses transisi narapidana dari pembinaan intramural menuju pembimbingan ekstramural berjalan tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menelaah relevansi regulasi yang berlaku, mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penintersier belum memiliki pengakuan hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya*

---

*tidak seragam di setiap Lapas, sementara reklasering masih terkendala oleh ketiadaan standar operasional nasional, lemahnya integrasi data antara Lapas dan Bapas, serta tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses reintegrasi sosial berlangsung terputus dan mengurangi efektivitas pembimbingan setelah narapidana memperoleh hak integrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penintersier dan reklasering perlu dibangun sebagai satu jalur pembinaan berkelanjutan melalui reformasi hukum, penetapan SOP nasional, penguatan koordinasi kelembagaan, dan penyusunan model integratif yang mampu menyatukan tahapan pembinaan intramural dan ektramural. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengusulan model reformasi integratif yang dapat memperkuat orientasi rehabilitatif sistem pemasyarakatan serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Sistem Pemasyarakatan, Penintersier, Reklasering

## PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang bukan hanya sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan, khususnya pada tahap penintersier dan reklasering, masih menghadapi sejumlah kendala regulatif dan implementatif yang menghambat tercapainya tujuan reintegrasi sosial secara optimal (Asmawati, 2022).

Dalam praktiknya, pembinaan tahap penintersier belum sepenuhnya mampu membekali narapidana dengan kompetensi adaptif yang memadai. Zulkarnain dan Putri (2023) menemukan bahwa keterbatasan program pembinaan kerja, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pembinaan lanjutan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak berjalan secara efektif. Pada tahap berikutnya, reklasering yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mengalami hambatan struktural, mulai dari jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien pemasyarakatan hingga mekanisme pendampingan yang belum memiliki standar operasional baku di tingkat nasional (Zulharman & Ma'ruf, 2025).

Beberapa kajian terdahulu telah membahas isu-isu pemasyarakatan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, pembinaan residivis, hingga hubungan antara pemidanaan dan reintegrasi sosial. Namun, kajian tersebut belum mengintegrasikan secara komprehensif analisis yuridis mengenai hubungan antara penintersier dan reklasering sebagai satu rangkaian sistemik dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Penelitian Fajri Aslam (2025), misalnya, mengulas pelaksanaan program reintegrasi sosial di satu lembaga pemasyarakatan, tetapi tidak membahas rekomendasi reformasi hukum secara mendalam. Sementara kajian Didik Purnomo (2025) menekankan perubahan paradigma pemidanaan, namun belum mengurai aspek teknis reformasi penintersier dan reklasering.

---

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang signifikan, yakni belum adanya kajian yuridis normatif yang secara langsung mengkaji kebutuhan reformasi hukum penintersier dan reklasering dalam kaitannya dengan efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Padahal, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (BPHN, 2020) telah menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang regulasi pemasarakatan agar lebih responsif terhadap tantangan residivisme, stigma sosial, dan ketidakselarasan antara pembinaan di dalam lapas dan pendampingan setelah pembebasan.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai penintersier dan reklasering dalam sistem pemasarakatan Indonesia; (2) mengidentifikasi kendala regulatif dan implementatif yang memengaruhi efektivitas reintegrasi social narapidana; dan (3) merumuskan model reformasi hukum yang diperlukan agar mekanisme penintersier dan reklasering dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki kebaruan secara teoritis dan praktis karena menawarkan analisis integratif antara pembinaan intramural dan pendampingan ektramural sebagai satu kesatuan sistem pemasarakatan, sesuatu yang belum menjadi fokus utama penelitian hukum sebelumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menelaah efektivitas pengaturan mengenai penintersier dan reklasering dalam sistem pemasarakatan serta merumuskan kebutuhan reformasi hukum untuk memperkuat reintegrasi sosial narapidana. Dalam perspektif penelitian hukum, pendekatan normatif memungkinkan peneliti menilai keselarasan antara teori pemasarakatan, peraturan perundang-undangan, dan implementasi normatifnya di lapangan sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2017) dan Soekanto (2006).

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaannya serta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan yang memberikan gambaran mengenai arah kebijakan reformasi sistem pemasarakatan. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen akademik yang membahas pemasarakatan, penintersier, reklasering, dan reintegrasi sosial (misalnya karya Asmawati, 2022; Zulkarnain & Putri, 2023; Aslam, 2025; Purnomo, 2025; serta Zulharman & Ma'ruf, 2025). Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, literatur metodologi hukum, jurnal ilmiah nasional, dan repositori penelitian akademik. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif

preskriptif, yaitu teknik analisis yang menafsirkan, mengkonstruksi, dan mengevaluasi norma hukum untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketentuan hukum positif yang mengatur penintersier dan reklasering, kemudian membandingkannya dengan doktrin dan temuan penelitian terdahulu untuk menemukan kesenjangan pengaturan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang diperlukan agar mekanisme penintersier dan reklasering dapat berjalan secara efektif dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran normatif yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan regulasi pasyarakatan yang berlaku saat ini, serta menawarkan model reformasi yang selaras dengan perkembangan teori pemidanaan modern dan kebutuhan sistem pasyarakatan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Analisis Regulasi Penintersier*

Pengaturan mengenai penintersier dalam sistem pasyarakatan Indonesia secara normatif masih sangat terbatas dan belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan. UU Pasyarakatan hanya menjelaskan mengenai tujuan pembinaan dan tahapan pasyarakatan secara umum, tanpa memuat konsep pembinaan lanjutan (aftercare) sebagai tahapan transisi yang bersifat sistemik (Purnomo, 2025). Dalam praktik, penintersier dipahami sebagai pembinaan tahap akhir sebelum narapidana memperoleh hak integrasi, namun konsep ini tidak memiliki landasan yuridis yang jelas karena tidak dicantumkan secara normatif sebagai bagian struktur pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pasyarakatan.

Ketiadaan dasar hukum yang kuat ini berdampak pada tidak adanya standarisasi indikator keberhasilan pembinaan lanjutan, baik dari sisi psikososial narapidana, kesiapan kerja, maupun kesiapan sosial budaya. Penelitian Asmawati (2022) menunjukkan bahwa pembinaan lanjutan di Lapas sering kali hanya berupa pelatihan teknis yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini semakin diperkuat oleh temuan Zulkarnain dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa penintersier berjalan tanpa kurikulum pasyarakatan yang sistematis sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur secara objektif.

**Tabel 1 Pemetaan Regulasi Penintersier dalam Sistem Pasyarakatan**

Peraturan	Pengaturan Penintersier	Kelemahan	Temuan Penelitian	Status Normatif
UU 12/1995	Tidak mengatur penintersier secara eksplisit	Tidak ada landasan yuridis	Purnomo (2025): konsep tidak jelas	Lemah

Permenkumham 35/2018	Hanya memuat bentuk pembinaan umum	Tidak ada SOP penintersier	Zulkarnain & Putri (2023): berbeda antar-Lapas	Lemah
NA RUU PAS	Mengarah ke model pembinaan transisional	Belum final	Aslam (2025): perlu standar nasional	Belum berlaku

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tidak satu pun regulasi pemyarakatan yang secara tegas mendefinisikan penintersier, sehingga implementasinya tidak memiliki standar normatif yang seragam. Secara normatif, regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM memang mengatur mengenai program pembinaan, tetapi tidak membedakan antara pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan penintersier secara struktural. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemyarakatan, misalnya, hanya mengatur bentuk-bentuk pembinaan tetapi tidak memberikan posisi strategis penintersier sebagai mekanisme transisi yang menjembatani narapidana dari Lapas menuju masyarakat. Hal ini mengakibatkan perbedaan implementasi antar-Lapas, karena masing-masing lembaga menafsirkan penintersier secara berbeda sesuai kondisi internal lembaga.

Keterbatasan normatif inilah yang kemudian menyebabkan tidak adanya SOP nasional mengenai penintersier, termasuk tahapan pelaksanaan, indikator output, maupun mekanisme evaluasi. Padahal teori pemyarakatan modern menekankan pentingnya pembinaan transisional yang terstruktur sebagai prasyarat reintegrasi sosial yang efektif (Aslam, 2025). Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis normatif dapat disimpulkan bahwa penintersier dalam sistem pemyarakatan Indonesia masih berada pada posisi yang lemah – baik secara konsep, dasar hukum, maupun implementasi – sehingga tidak dapat berfungsi optimal sebagai jembatan antara pembinaan di dalam Lapas dan pendampingan di masyarakat oleh Bapas.

Secara teoretis, konsep penintersier memiliki keterkaitan langsung dengan teori pemyarakatan modern yang menekankan pada fungsi rehabilitasi, reintegrasi, dan restorasi. Menurut teori pemyarakatan reintegratif, proses pembinaan narapidana tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan ataupun pembinaan dasar, tetapi harus mencakup fase transisi yang mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap melalui pendampingan psikososial, pelatihan kemandirian, dan penguatan relasi sosial (Asmawati, 2022). Teori pembinaan berbasis reintegrasi menempatkan tahap transisional ini sebagai komponen penting untuk mencegah kegagalan adaptasi pasca-bebas dan mengurangi potensi residivisme, sehingga penintersier perlu dipandang sebagai instrumen kunci dalam memastikan keberhasilan pemyarakatan.

Namun, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa posisi penintersier dalam Sistem Pemyarakatan Indonesia belum sesuai dengan teori tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak mengatur penintersier sebagai tahap tersendiri dalam proses pembinaan, sehingga keberadaan konsep ini bergantung pada

interpretasi internal lembaga masyarakat. Permenkumham yang berlaku hanya menyebutkan bentuk-bentuk pembinaan secara umum, tanpa memberikan kategori khusus atau standar operasional mengenai tahapan transisional. Ketidakhadiran norma yang tegas tersebut menyebabkan penintersier tidak memiliki indikator keberhasilan, kurikulum pembinaan yang baku, maupun instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan narapidana sebelum memperoleh hak integrasi.

Kesenjangan antara teori dan regulasi ini semakin terlihat melalui analisis perbandingan dengan literatur kontemporer. Aslam (2025) menegaskan bahwa pembinaan transisional yang tidak terstruktur berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial karena narapidana tidak mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Zulkarnain dan Putri (2023) juga menemukan bahwa penintersier di beberapa Lapas hanya berupa kegiatan rutin seperti pelatihan kerja tanpa asesmen psikososial, padahal teori masyarakat modern menekankan bahwa reintegrasi tidak dapat dicapai melalui pelatihan teknis semata. Dengan demikian, lemahnya dasar normatif penintersier tidak hanya menyebabkan variasi implementasi antar-Lapas, tetapi juga menjauhkan sistem masyarakat Indonesia dari prinsip-prinsip rehabilitatif yang dianut secara internasional.

Melalui analisis teoretis dan normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penintersier saat ini belum mampu menjalankan fungsi penting yang diamanatkan teori masyarakat. Ketiadaan landasan hukum yang eksplisit menyebabkan penintersier tidak menjadi tahap wajib dalam pembinaan, melainkan hanya sekadar aktivitas tambahan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang memperjelas definisi, tujuan, tahapan, serta indikator keberhasilan penintersier agar selaras dengan teori pembinaan reintegratif dan dapat berkontribusi nyata terhadap keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

### ***Analisis Normatif Reklasering***

Reklasering merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem masyarakat karena menentukan keberhasilan narapidana beradaptasi kembali di masyarakat setelah melewati masa pembinaan di Lapas. Secara normatif, dasar hukum reklasering tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengamanatkan fungsi Balai Masyarakat (Bapas) untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakat. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman yang terstruktur mengenai standar operasional reklasering. Regulasi turunan seperti Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 hanya menjabarkan kewajiban Pembimbing Masyarakat (PK) secara administratif, tanpa mengatur indikator keberhasilan, model asesmen risiko, maupun intensitas pendampingan minimum yang diperlukan bagi klien.

Kelemahan regulasi tersebut berdampak langsung pada ketidakkonsistenan pelaksanaan reklasering di berbagai daerah. Penelitian Zulkarnain dan Putri (2023) menunjukkan bahwa intensitas pendampingan PK berbeda secara signifikan antar-Bapas karena tidak adanya standar nasional mengenai jumlah kunjungan, metode evaluasi, serta mekanisme pelaporan perkembangan klien masyarakat. Hal ini

diperburuk oleh tingginya rasio beban kerja PK. Dalam beberapa wilayah, satu PK menangani lebih dari seratus klien, angka ini jauh melampaui kapasitas pendampingan yang disarankan dalam pendekatan rehabilitatif modern. Kondisi tersebut menyebabkan reklasering lebih bersifat administratif daripada fungsional, di mana PK hanya mampu memenuhi kewajiban pencatatan tanpa dapat melakukan intervensi psikososial yang komprehensif (Zulharman & Ma'ruf, 2025). Ketidakkonsistenan pelaksanaan reklasering di berbagai daerah tersebut dapat divisualisasikan melalui pemetaan normatif sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Pemetaan Normatif Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia**

Regulasi	Pengaturan reklasering	Kelemahan normative	Temuan penelitian	Dampak terhadap reintegrasi
UU 12/1995	Fungsi Bapas & PK	Tidak ada SOP Standar	Aslam (2025)	Pelaksanaan berbeda antar Bapas
Permenkumham 3/2018	Bimbingan Integrasi	Tidak ada indikator keberhasilan	Zulkarnain & Putri (2023)	Supervisi tidak terukur
Permenkumham 35/2018	Revitalisasi Pemasyarakatan	Tidak mengatur beban kerja PK	Zulharman & Ma'ruf (2025)	Pendampingan tidak optimal
SDP Kemenkumham	Database Klien	Tidak terintegrasi dengan bapas	Kemenkumham (2020)	PK tidak mendapat data lengkap

Hambatan lainnya terletak pada aspek integrasi data pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), namun sistem ini belum sepenuhnya terhubung secara efektif dengan Bapas, sehingga informasi mengenai riwayat pembinaan narapidana di Lapas sering tidak diterima PK secara memadai. Aslam (2025) menegaskan bahwa lemahnya integrasi data menyebabkan PK kesulitan menentukan bentuk intervensi yang tepat karena tidak memiliki gambaran utuh mengenai perkembangan narapidana selama pembinaan intramural. Dengan demikian, secara normatif dan implementatif, reklasering masih menghadapi kendala struktural, operasional, dan teknis yang menghambat efektivitasnya dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapidana.

Temuan normatif ini menunjukkan bahwa regulasi reklasering saat ini belum memadai untuk menjamin pelaksanaan pembimbingan yang berkualitas. Ketiadaan SOP nasional, minimnya indikator keberhasilan, ketidakmerataan beban kerja PK, serta lemahnya integrasi data menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas reklasering. Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas reintegrasi sosial karena

keberhasilan pembinaan intramural tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diikuti oleh pembimbingan ektramural yang terstandarisasi dan terstruktur.

### *Analisis Efektivitas Reintegrasi Sosial*

Efektivitas reintegrasi sosial merupakan indikator utama keberhasilan sistem pemasyarakatan karena menentukan sejauh mana narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana. Secara teoretis, reintegrasi sosial harus dilandasi tiga komponen utama: kesiapan psikologis, kesiapan sosial, dan kesiapan ekonomi. Teori pemasyarakatan rehabilitatif menekankan bahwa reintegrasi tidak dapat dicapai hanya dengan pembinaan selama masa pidana, tetapi membutuhkan kesinambungan antara pembinaan intramural (di Lapas) dan pembimbingan ektramural (di Bapas) (Asmawati, 2022). Tanpa kesinambungan tersebut, narapidana menghadapi risiko relaps atau residivisme akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang kadang tidak bersahabat.

Namun, analisis normatif menunjukkan bahwa ukuran efektivitas reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas. UU 12/1995 tidak mendefinisikan indikator efektivitas reintegrasi sosial, sehingga lembaga pemasyarakatan tidak memiliki standar evaluasi yang baku dalam menilai kesiapan narapidana sebelum memperoleh hak integrasi. Permenkumham terkait integrasi juga hanya menetapkan persyaratan administratif seperti berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan tidak sedang berperkara, tanpa memuat indikator objektif mengenai kesiapan sosial narapidana. Akibatnya, proses pemberian hak integrasi lebih bersifat administratif daripada substantif (Purnomo, 2025).

Temuan penelitian kontemporer menguatkan gambaran ini. Aslam (2025) mencatat bahwa sebagian besar Lapas tidak memiliki instrumen asesmen psikososial yang komprehensif, sehingga penilaian kesiapan reintegrasi narapidana hanya mengandalkan observasi perilaku tanpa penilaian terhadap faktor risiko dan kebutuhan (risk and needs assessment). Penelitian Zulharman & Ma'ruf (2025) juga menemukan bahwa selepas bebas, sebagian besar klien pemasyarakatan mengalami hambatan adaptasi seperti stigma sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan lemahnya dukungan keluarga. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada pembinaan di Lapas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas reklasering yang dilakukan oleh Bapas. Hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat secara lebih sistematis pada Tabel 3.

**Tabel 3 Hambatan Efektivitas Reintegrasi Sosial Berdasarkan Analisis Normatif dan Temuan Penelitian**

Kategori hambatan	Penjelasan	Temuan penelitian	Dampak terhadap reintegrasi
-------------------	------------	-------------------	-----------------------------

Normatif	Tidak ada indikator efektivitas	ada	Purnomo (2025)	Penilaian kesiapan tidak terukur
Struktural	Tidak ada asesmen yang baku	ada	Aslam (2025)	Hak integrasi kurang terstandar
Sosial	Stigma, dukungan keluarga	minim	Zulharman & Ma'ruf (2025)	Kesulitan adaptasi masyarakat
Ekonomi	Keterbatasan akses kerja		Zulkarnain & putri (2023)	Resiko residivisme meningkat

Ketiadaan indikator terukur menyebabkan efektivitas reintegrasi sosial sulit dievaluasi secara obyektif. Dalam beberapa kasus, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat kembali melakukan tindak pidana karena kegagalan sistem mendeteksi faktor risiko perilaku. Penelitian Zulkarnain dan Putri (2023) menegaskan bahwa tanpa model penilaian berbasis risiko dan kebutuhan, pembinaan dan pembimbingan hanya bersifat umum dan tidak mampu mengatasi akar masalah kriminalitas narapidana. Dengan demikian, efektivitas reintegrasi sosial di Indonesia saat ini masih belum optimal karena lemahnya dasar normatif, minimnya instrumen evaluasi, dan ketidaksinambungan antara pembinaan dan pembimbingan.

### ***Hubungan Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan***

Penintersier dan reklasering merupakan dua fase yang seharusnya saling melengkapi dalam membentuk proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Secara teoretis, penintersier berfungsi sebagai tahap transisi yang mempersiapkan narapidana meninggalkan lingkungan Lapas dan kembali ke kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, narapidana diharapkan mencapai stabilitas psikologis, kesiapan sosial, dan keterampilan dasar untuk beradaptasi. Sementara itu, reklasering merupakan tahap lanjutan yang dilaksanakan setelah narapidana memperoleh hak integrasi, dengan fokus pada pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan di masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dengan demikian, hubungan antara kedua tahap ini bersifat sekuensial dan komplementer, di mana keberhasilan penintersier akan menentukan kualitas pelaksanaan reklasering.

Namun, analisis normatif menunjukkan bahwa hubungan antara penintersier dan reklasering belum diatur secara terintegrasi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Tidak terdapat ketentuan dalam UU 12/1995 maupun peraturan turunannya yang menetapkan bahwa penintersier merupakan prasyarat atau komponen wajib sebelum narapidana memasuki fase reklasering. Hal ini menyebabkan proses transisi narapidana dari pembinaan intramural ke pembimbingan ektramural tidak berlangsung secara sistematis. Lapas dan Bapas menjalankan fungsi masing-masing tanpa standar alur informasi yang jelas, sehingga

---

Bapas sering kali tidak mengetahui perkembangan komprehensif narapidana selama pembinaan di Lapas (Aslam, 2025). Padahal, informasi tersebut penting untuk menyusun rencana pembimbingan individual (case plan) yang sesuai dengan kebutuhan klien masyarakat.

Kesenjangan ini semakin terlihat pada ketidakterhubungan data antara Lapas dan Bapas. Sistem Database Masyarakat (SDP) belum dirancang sebagai alat integratif untuk menghubungkan asesmen pembinaan di Lapas dengan asesmen kebutuhan pada fase reklasering. Akibatnya, PK harus mengumpulkan ulang informasi yang seharusnya sudah tersedia, sehingga memperlambat proses pendampingan dan meningkatkan potensi kesalahan asesmen (Kemenkumham, 2020). Penelitian Zulharman & Ma'ruf (2025) menunjukkan bahwa reklasering yang tidak didukung oleh informasi detail mengenai riwayat pembinaan narapidana cenderung bersifat generalis dan kurang efektif dalam menghadapi kebutuhan individual klien, khususnya mereka yang memiliki risiko residivisme lebih tinggi.

Secara praktis, keberhasilan reklasering bergantung pada kualitas penintersier. Jika penintersier tidak dilaksanakan dengan baik—misalnya tanpa asesmen psikososial, pelatihan keterampilan hidup, atau penguatan dukungan sosial—maka Bapas menghadapi beban tambahan untuk mempersiapkan kembali klien yang belum siap secara sosial maupun psikologis. Hal ini mengakibatkan reklasering tidak mampu mencapai fungsi rehabilitatif yang optimal. Dengan demikian, hubungan kedua tahap ini seharusnya dipahami sebagai rantai integratif, bukan sebagai dua unit kerja yang terpisah. Karena itu, reformasi diperlukan untuk membangun mekanisme normatif yang mengatur integrasi alur penintersier dan reklasering melalui koordinasi data, asesmen terpadu, dan penetapan indikator transisi yang terukur.

### ***Rekomendasi Reformasi Hukum Masyarakat***

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi penintersier, reklasering, serta efektivitas reintegrasi sosial, tampak bahwa sistem masyarakat Indonesia memerlukan reformasi hukum yang komprehensif agar mampu menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial secara optimal. Reformasi pertama yang diperlukan adalah memperjelas kedudukan penintersier sebagai tahap resmi dalam pembinaan masyarakat melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Regulasi tersebut perlu mengatur definisi, tujuan, indikator keberhasilan, serta standar operasional penintersier sebagai tahap transisional yang wajib dilaksanakan sebelum narapidana memperoleh hak integrasi. Dengan demikian, penintersier tidak lagi bergantung pada interpretasi masing-masing Lapas, melainkan menjadi komponen integral yang terstandarisasi dalam sistem pembinaan nasional, sebagaimana dianjurkan teori pembinaan berbasis reintegrasi (Asmawati, 2022).

Reformasi kedua adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional Reklasering. SOP ini harus mencakup intensitas kunjungan Pembimbing Masyarakat (PK), metode asesmen kebutuhan dan risiko, format pelaporan perkembangan klien, serta indikator keberhasilan bimbingan. Saat ini, tidak adanya

standar nasional menyebabkan variasi implementasi antar-Bapas dan menurunkan kualitas pendampingan. Penelitian Zulkarnain dan Putri (2023) serta Zulharman dan Ma'ruf (2025) secara konsisten menunjukkan bahwa reklasering yang tidak terstandarisasi menghasilkan pendampingan yang dangkal dan administrasi yang tidak efektif. Dengan adanya SOP nasional, PK dapat bekerja berdasarkan pedoman objektif, sehingga kualitas intervensi meningkat dan risiko residivisme menurun.

Reformasi ketiga adalah penguatan integrasi data masyarakat melalui pengembangan Sistem Database Masyarakat (SDP) yang benar-benar menghubungkan Lapas dan Bapas secara real time. Sistem ini harus mampu memuat riwayat pembinaan narapidana, asesmen psikososial, perilaku selama menjalani pidana, hasil pelatihan kerja, serta catatan intervensi kepribadian. Informasi tersebut kemudian harus dapat diakses oleh PK untuk menyusun rencana pendampingan individual (case plan) yang akurat. Penguatan ini penting karena ketiadaan integrasi data saat ini merupakan hambatan utama dalam proses transisi narapidana dari pembinaan intramural ke pembimbingan ektramural (Kemenkumham, 2020).

Reformasi keempat adalah penataan rasio beban kerja PK. Regulasi perlu menetapkan batas maksimal jumlah klien yang dapat ditangani oleh satu PK agar pendampingan dapat dilakukan secara bermakna. Penelitian Aslam (2025) menunjukkan bahwa PK yang menangani lebih dari 50 klien mengalami kesulitan untuk melakukan intervensi psikososial secara optimal. Dengan menetapkan batas rasio nasional—misalnya 1 PK : 40 klien—maka kualitas pembimbingan dapat diselaraskan dengan standar rehabilitasi internasional.

Reformasi kelima adalah pembentukan Model Integratif Penintersier-Reklasering, yaitu model kebijakan yang menyatukan kedua tahap tersebut dalam satu alur pembinaan berkelanjutan. Model ini harus didukung oleh koordinasi rutin Lapas-Bapas, asesmen terpadu, serta penyusunan rekomendasi pembinaan yang diserahkan kepada PK sebelum narapidana memperoleh hak integrasi. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial tidak lagi berjalan terputus, melainkan menjadi rangkaian intervensi sistematis dari Lapas sampai kembali ke masyarakat.

Reformasi hukum ini diharapkan dapat memperkuat orientasi masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih rehabilitatif dan reintegratif. Jika diterapkan secara konsisten, reformasi tersebut akan meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial, mengurangi angka residivisme, dan memperkuat fungsi masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reintegrasi sosial narapidana dalam Sistem Masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas pengaturan dan pelaksanaan penintersier serta reklasering. Analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku mengungkapkan bahwa penintersier belum memiliki landasan hukum yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maupun peraturan turunannya. Ketiadaan definisi, tujuan, indikator keberhasilan, serta standar operasional menyebabkan penintersier tidak berfungsi sebagai tahap transisional yang jelas dan terukur. Kondisi ini menjauhkan sistem

pemasyarakatan dari prinsip-prinsip pembinaan berbasis reintegrasi yang dianut teori pemasyarakatan modern. Reklasering, meskipun telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas, masih menghadapi sejumlah kelemahan normatif dan implementatif. Tidak adanya SOP nasional, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, serta lemahnya integrasi data antara Lapas dan Bapas menyebabkan proses pendampingan klien pemasyarakatan berlangsung tidak konsisten dan tidak berbasis asesmen kebutuhan. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelemahan ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas rekonstruksi sosial narapidana setelah bebas, serta meningkatkan potensi residivisme.

Berdasarkan analisis tersebut, jelas bahwa penintersier dan reklasering seharusnya merupakan dua tahap yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Namun, hubungan keduanya belum terbangun secara normatif maupun operasional, sehingga proses transisi narapidana dari pembinaan intramural menuju pembimbingan ektramural tidak berlangsung secara sistematis. Ketidakterhubungan ini menimbulkan kesenjangan informasi, lemahnya asesmen terpadu, serta kurangnya kesinambungan intervensi pembinaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum komprehensif melalui: (1) pengaturan eksplisit penintersier sebagai tahap resmi pembinaan dalam revisi UU Pemasyarakatan; (2) penyusunan SOP nasional reklasering yang mencakup indikator keberhasilan, intensitas pendampingan, dan metode asesmen berbasis risiko; (3) penguatan Sistem Database Pemasyarakatan agar terintegrasi antara Lapas dan Bapas; (4) penetapan batas rasio beban kerja PK secara nasional; dan (5) penerapan model integratif penintersier-reklasering sebagai alur pembinaan berkelanjutan. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial narapidana, memperkuat orientasi rehabilitatif sistem pemasyarakatan, dan mengurangi angka residivisme di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslam, M. (2025). Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 12(1), 45–59.
- Asmawati, N. (2022). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Reintegrasi. *Jurnal Hukum & Sosial*, 8(2), 101–115.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI. (2020). Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) – Laporan Implementasi Nasional. Jakarta: Kemenkumham.
- Hadi, S. (2023). Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Hak Integrasi Narapidana. *Jurnal Yuridika*, 38(1), 72–91.
- Kemenkumham RI. (2018a). Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hak Integrasi. Jakarta: Kemenkumham.
- Kemenkumham RI. (2018b). Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkumham.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muliawan, A. (2023). Efektivitas Asesmen Risiko dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(2), 101-118.
- Nurhadi, T. (2022). Transformasi Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Dari Retributif ke Reintegratif. *Jurnal Hukum Humaniora*, 12(2), 55-73.
- Purnomo, A. (2025). Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia. *Yustisia Tirtayasa*, 5(2), 77-90.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 60-75.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Press.
- Suryawan, D. (2024). Evaluasi Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan Pasca Permenkumham 35 Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(1), 1-18.
- Wibisono, F. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mencegah Residivisme. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(3), 44-59.
- Wijaya, N. (2022). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 134-150.
- Yulianto, B. (2023). Assessing the Role of Case Management in Reintegration: A Study on Indonesian Correctional System. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(1), 55-72.
- Zulharman, A., & Ma'ruf, H. (2025). Supervisi PK dan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 22-39.
- Zulkarnain, R., & Putri, S. (2023). Analisis Program Penintersier dalam Sistem Pembinaan Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 9(3), 211-226.